



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 800/458/415.33/2020
NOMOR : 27/A/KS/VII/2020
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI
CALON PERANGKAT DESA SELAIN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-07-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si**, selaku Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/222/415.41/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. SUPRANAWA YUSUF S.H., M.P.A**, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	--

BKN			
-----	--	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Pemerintah
Kabupaten Jombang



BKN			
-----	---	---	---

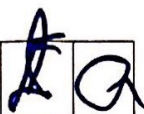
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 005/4624/415.33/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Perpanjangan PKS Ujian Perangkat Desa Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT);
10. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/V 112-6/51 tanggal 23 Juli 2020 perihal Persetujuan Perpanjangan PKS Ujian Perangkat Desa dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN dan mempercepat proses seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN.

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada pelaksanaan penerimaan Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pasal 3
MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional II BKN Surabaya.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (3) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyampaikan informasi seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
 - b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada **PIHAK KEDUA**;

- c. menyerahkan data peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang di lokasi mandiri;
- e. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- f. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- g. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- h. menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi mandiri;
- i. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN;
- j. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- k. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

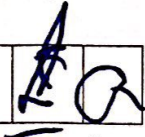
BKN			
-----	---	---	---

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNPB dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - a) nilai total Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) beserta rinciannya untuk setiap peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
 - b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- d. menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - a) nilai total Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) beserta rinciannya untuk setiap peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
 - b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima data peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dari **PIHAK KESATU**;

- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai lokasi seleksi;
- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi Seleksi seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- g. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- h. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CAT BKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sesuai ketentuan

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pembebanan tarif PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai Kode *Billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi CAT BKN.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 7

KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
Alamat : Jalan K.H Wahid Hasyim No. 137 Jombang
Telepon : (0321) 861292
Faksimile : (0321) 865468
Email : Sekpri_sekdajombang@yahoo.co.id

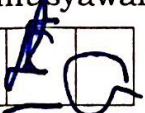
2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppsr-asn@bkn.go.id

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

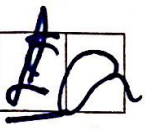
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CAT BKN tidak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Perubahan dalam Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pemerintah Kabupaten Jombang	
---------------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by 'UPRANAWA'.

SUPRANAWA YUSUF S.H., M.P.A.

